



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD SYARIFUDIN LUBIS
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 959256

**II. DATA HARTA**

		Rp.	
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>		Rp.	80.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/23 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, HASIL SENDIRI		Rp. 80.000.000	
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>		Rp.	36.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 5D9(VEGA ZR) Tahun 2010, HASIL SENDIRI		Rp. 12.000.000	
2. MOTOR, HONDA L1F02N37L1A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI		Rp. 24.000.000	
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>		Rp.	5.600.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>		Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>		Rp.	4.774.885
<b>F. HARTA LAINNYA</b>		Rp.	----
<b>Sub Total</b>		Rp.	126.374.885
<b>III. HUTANG</b>		Rp.	100.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>		Rp.	26.374.885

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.